



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jln. Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068, Fax (0271) 593335
Website: www.sukoharjokab.go.id

Sukoharjo, 30 Juli 2020

Kepada
Yth.

Camat Batak
Kab. Sukoharjo

di -

SUKOHARJO

SURAT EDARAN
Nomor: 503/1912/VI / 2020

TENTANG

**LAYANAN TERPADU SATU PINTU TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK**

Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan agar lebih mudah, cepat, dan efisien, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa mulai tanggal 3 Agustus 2020, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo melaksanakan Layanan Terpadu Satu Pintu Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Pemohon tidak perlu mencari rekomendasi ke Dinas Teknis, cukup sekali daftar secara online di aplikasi SPION (<http://spion.sukoharjokab.go.id>). Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo akan mencarikan rekomendasi ke Dinas Teknis dan menerbitkan izinnya.
3. Adapun jenis perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan dengan Layanan Terpadu Satu Pintu Terintegrasi Secara Elektronik, sebagai berikut:
 - a. Surat Izin Dokter Hewan Praktik;
 - b. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan;
 - c. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing;
 - d. Izin Praktik Dokter Umum;
 - e. Izin Praktik Dokter Spesialis;
 - f. Izin Praktik Dokter Gigi;
 - g. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
 - h. Izin Praktik Apoteker;
 - i. Izin Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - j. Izin Praktik Perawat;
 - k. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
 - l. Izin Praktik Penata Anestesi;
 - m. Izin Praktik Bidan;
 - n. Izin Fisioterapis;
 - o. Izin Refraksionis Optisien (RO);

- p. Izin Optomentris;
- q. Izin Terapis Wicara;
- r. Izin Okupasi Terapis;
- s. Izin Radiografer;
- t. Izin Akupunturis;
- u. Izin Praktik Tekniker Gigi;
- v. Izin Praktik Tenaga Ahli Gizi;
- w. Izin Mendirikan Bangunan; ✓
- x. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- y. Izin Pembuangan Air Limbah Hasil Pengolahan Instalasi Pengolah Air Limbah ke Perairan Umum;
- z. Surat Kesesuaian Tata Ruang; dan ✓
- aa. Surat Keterangan Penelitian. ✓

4. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi *Call Center* (0271) 590244 atau *Whatsapp* 0811-2784-100. ✓

Sehubungan hal tersebut mohon bantuan Saudara untuk menyebarkan/ mensosialisasikan kepada masyarakat luas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



SEKRETARIS DAERAH

Drs. AGUS SANTOSA

Pembina Utama Madya

NIP. 19640621 198503 1 007

TEMBUSAN: Dikirim Kepada Yth.:

1. Bupati sebagai laporan;
2. Arsip.



LAYANAN BARU

DINAS PM DAN PTSP KABUPATEN SUKOHARJO
MULAI TANGGAL 3 AGUSTUS 2020

- a. Dilaksanakan Layanan Terpadu Satu Pintu Terintegrasi Secara Elektronik.
- b. Pemohon tidak perlu mencari rekomendasi ke Dinas Teknis cukup sekali daftar secara online di aplikasi **SPION** (<http://spion.sukoharjokab.go.id>), Dinas PM dan PTSP akan mencarikan rekomendasi ke Dinas Teknis dan menerbitkan izinnya.
- c. Pelayanan perizinan lebih mudah, cepat dan efisien

Catatan:

1. Untuk Dokter Umum yang masa berlaku STR sampai selesai melaksanakan *internsip*, silakan daftarkan permohonan izinnya pada **Izin Praktik Dokter Umum Internsip**.
2. Untuk Izin Praktik Dokter terdapat tambahan persyaratan yaitu:
 - Ijazah Terakhir; dan
 - Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang Mempunyai SIP.

LAYANAN CALL CENTER

TELP. (0271) 590244

WA. 08112784100